

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS.....	i
ABSTAK.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Berpikir.....	15
F. Langkah-Langkah Penelitian.....	20
BAB II: PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	24
A. Pengertian Perkawinan.....	24
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
C. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	31
D. Perkawinan Beda Agama Prespektif Fiqih.....	32

E. Perkawinan Beda Agama Prespektif Peraturan Perundang-Undangan.....	45
BAB III: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	48
A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	48
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	50
C. Uji Materil Undang-Undang Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	56
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII TAHUN 2014.....	60
A. Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014.....	60
B. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.....	110
C. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.....	119
BAB V: Penutup.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
DAFTAR LAMPIRAN.....	131
RIWAYAT HIDUP.....	136